

KEKUATAN AKTA NOTARIS YANG DIBUAT OLEH PEGAWAI NOTARIS ATAS NAMA NOTARIS YANG DIJATUHI PIDANA PENJARA 5 TAHUN LEBIH

Oleh :

FITRI ABDILLAH NUR MA'RIFAH

DOSEN PEMBIMBING : Dr. NOOR FATIMAH MEDIAWATI, S.H.,M.H.

HUKUM

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli 2024



Pendahuluan

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta notaris merupakan dokumen resmi yang penting dalam kehidupan masyarakat. Di berbagai perjanjian dan transaksi, dapat memberikan kepastian hukum sekaligus dapat perlindungan apabila terjadi sengketa. Menurut Pasal 1870 KUHPerdara, bahwa akta otentik telah memberikan suatu bukti yang sempurna dan mengikat. Yang mana kebenaran isi yang tertulis di dalam dokumen tersebut menjadi sepenuhnya serta mengikat bagi semua pihak yang telah dicantumkan.

Sebagai pejabat umum, maka dari kualitas maupun perilaku Notaris diharuskan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tidak melanggar undang-undang maupun etika. Pelanggaran terhadap kode etik dapat mempengaruhi reputasi profesi Notaris tersebut. Menurut Pasal 13 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, adapun adapun pelanggaran yang dapat mengakibatkan pemberhentian tidak dengan hormat, apabila seorang Notaris telah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun

Contoh Kasus

Di salah satu kabupaten di Jawa Timur terdapat Notaris yang telah melakukan tindak pidana dengan dijatuhi pidana 5 tahun lebih. Pada saat pembuatan akta, akta tersebut tidak dibuat langsung oleh Notaris melainkan dibuat oleh pegawai yang mengatasnamakan Notaris tersebut. Hal ini menimbulkan implikasi hukum bagi pihak yang terlibat dalam pembuatan akta. Mengingat bahwa akta notaris itu menjadi alat bukti bagi para pihak, dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dapat menyebabkan keraguan terhadap keabsahan akta notaris tersebut.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana kekuatan akta yang dibuat oleh pegawai notaris atas nama Notaris setelah dijatuhi pidana penjara 5 tahun lebih ?

Metode

Metode penelitian ini yakni menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan statute approach (perundang-undangan). Data penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer yang akan difokuskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Sedangkan bahan sekunder yakni menggunakan bahan hukum yang meliputi jurnal, buku, dan artikel ilmiah.

Penelitian Terdahulu

- Terdapat penelitian yang ditulis oleh Gina Sakina Putri dan Widodo Suryandono pada tahun 2018 dengan judul “Akibat hukum bagi notaris yang sudah dipidana dan berkekuatan hukum tetap tetapi masih menjalankan jabatannya (studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1175 K/PID/2016)” yang mana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa setelah adanya Surat Keputusan, Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta. Apabila masih membuat akta, maka akta yang dibuatnya dapat disebut sebagai akta palsu.
- Penelitian terdahulu lainnya yang ditulis oleh Franky Roberto Gomie pada tahun 2020 yang berjudul “Notaris Dalam Status Terpidana yang Masih Menjalankan Jabatannya”. Penelitian ini menunjukkan bahwa notaris yang secara hukum telah tidak mempunyai kewenangan namun kembali berpraktik serta melayani masyarakat merupakan tindakan yang dilaksanakan tanpa adanya kewenangan, maka akta yang telah dibuatnya tidak mempunyai kekuatan sebagai akta otentik.

Pembahasan

A. Kewenangan Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Terdapat 11 (sebelas) kewenangan Notaris yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yakni :

1. Untuk membuat akta

akta otentik yaitu akta yang telah dibuat dihadapan Notaris, pada saat pembuatan akta beserta kewenangannya telah sesuai dengan yang diatur dalam KUHPerdara Pasal 1868 dan KUHPerdara Pasal 1870 sehingga keabsahannya tidak perlu diragukan lagi.

2. Menjamin kepastian tanggal dalam pembuatan akta

Yakni memastikan keabsahan atau keakuratan tanggal dalam pembuatan akta. Tanggal yang tertera dalam akta menunjukkan waktu pembuatan akta.

3. Menyimpan akta

Yakni menempatkan akta asli atau disebut juga dengan minuta akta di tempat yang aman supaya akta tetap terjaga dan tidak rusak. Minuta akta terdiri atas judul akta, dimana akta tersebut dibuat, para pihak yang tertulis atau yang bersangkutan dalam akta, substansi akta, dan penutup akta.

4. Memberikan grosse

Yakni memberikan salinan resmi akta pengakuan hutang yang dibuat oleh Notaris kepada pihak yang berhak menerimanya.

Lanjutan...

5. Salinan akta

Yakni alinan lengkap dari akta yang hanya ditandatangani oleh Notaris dan diberikan kepada para pihak yang bersangkutan.

6. Kutipan akta

Yakni diberikan sebagai kutipan keseluruhan yang tercantum dalam akta.

7. Mengesahkan akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan yang telah selesai dibuat akan ditandatangani serta disahkan oleh Notaris. Notaris telah menjamin kebenaran atau keabsahannya bahwa benar pihak yang tercantum namanya dalam akta yaitu pihak yang menandatangani akta serta tanggal pengesahan yang tercantum dalam akta.

8. Mendaftarkan akta di bawah tangan yang telah sempurna (*Waarmeking*)

Yakni akta yang telah selesai dan ditandatangani oleh para pihak tanpa kehadiran Notaris.

9. Membuat kopi atau salinan dari asli surat di bawah tangan

Yakni membuat salinan dari surat di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak dan mencakup seluruh isi surat tersebut.

Lanjutan...

10. Pengesahan kecocokan fotokopi

Yakni mengesahkan bahwa fotokopi sesuai dengan surat aslinya, kemudian memberikan stempel dan tanda tangan pada fotokopi tersebut.

11. Penyuluhan hukum

Yakni upaya untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku supaya tingkat kesadaran terhadap pemahaman hukum semakin meningkat dan berpegang teguh terhadap kode etik jabatan Notaris.

Pembahasan

B. Sanksi Administratif Terhadap Notaris

Adapun sanksi administratif terhadap Notaris yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris meliputi :

1. Peringatan tertulis

Yaitu peringatan awal yang diberikan terhadap Notaris, supaya seorang Notaris tidak melakukan pelanggaran kembali.

2. Pemberhentian sementara

Yaitu peringatan yang diberikan Notaris untuk tidak menjalankan jabatannya sementara. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur tentang pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya, di dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa :

(1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. berada di bawah pengampuan;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e. sedang menjalani masa penahanan

Lanjutan...

- (2). Sebelum pemberhentian sementara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3). Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- (4). Pemberhentian sermentara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pembahasan

C. Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Yaitu pemberhentian terhadap Notaris dari jabatannya sehingga tidak dapat kembali menjalankan jabatannya. Penyebab Notaris diberhentikan dengan tidak hormat telah tercantum dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notarisl tertulis bahwa :

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan

Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris tertulis bahwa :

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

Pembahasan

C. Kekuatan Akta yang Dibuat Oleh Pegawai Notaris Atas Nama Notaris Setelah Dijatuhi Pidana Penjara 5 Tahun Lebih **Kewenangan Notaris Terhadap Akta yang Dibuat Setelah Di Pidana**

Pegawai Notaris tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani atau mengesahkan akta otentik. Kewenangan ini hanya dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat publik.. Oleh karena itu, akta-akta yang dibuat oleh pegawai notaris atas nama notaris harus tetap ditandatangani dan disahkan oleh Notaris yang bersangkutan supaya memiliki kekuatan hukum. Jika pegawai notaris telah melanggar batasan wewenangnya, khususnya dalam pembuatan akta tanpa persetujuan notaris, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pemalsuan.

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, Pasal 92 menyebutkan bahwa Notaris yang dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih akan diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri. Maka Notaris tersebut tidak mempunyai kewenangan sebagai Notaris lagi.
- Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 1868 mengatur bahwa akta otentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Pasal 1869 menegaskan bahwa akta yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1868 tidak dianggap sebagai akta otentik. Akta yang dibuat oleh pegawai notaris atas nama notaris yang tidak berwenang tidak memenuhi persyaratan ini.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 Ayat (1) menyatakan bahwa pemalsuan surat yang dapat menimbulkan hak atau perikatan adalah tindak pidana yang dapat dihukum dengan pidana penjara hingga enam tahun. Pasal 264 Ayat (1) menyebutkan bahwa pemalsuan surat dapat dihukum dengan pidana penjara hingga delapan tahun. Maka, akta yang dibuat oleh pegawai notaris tanpa kewenangan dapat dianggap sebagai pemalsuan.

Pembahasan

D. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak yang Dirugikan Atas Pemalsuan Akta

Ketika akta otentik dipalsukan oleh notaris atau pegawai notaris dan menimbulkan kerugian bagi klien, tindakan yang diambil adalah penyelesaian sengketa, bukan pencegahan. Dalam situasi ini, perlindungan hukum bersifat represif, bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum dapat diberikan baik secara pidana maupun perdata kepada klien yang dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Perlindungan hukum, baik di ranah pidana maupun perdata, bertujuan untuk melindungi kepentingan individu, meskipun dalam hukum pidana juga mencakup kepentingan umum dan penerapan sanksi.

Dalam hukum perdata, perlindungan bersifat privat dan berupa ganti rugi, sementara dalam hukum pidana, pemalsuan surat atau akta otentik diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun pemalsuan akta otentik dapat dikenakan sanksi pidana, klien yang dirugikan masih dapat mendapatkan perlindungan hukum perdata. Penyelesaian sengketa perdata untuk melindungi klien dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Selain itu, Pasal 1872 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa pelaksanaan akta otentik yang dicurigai palsu dapat ditangguhkan sesuai dengan peraturan acara perdata (HIR). Berdasarkan Pasal 138 HIR ayat (7) dan (8), jika akta otentik dicurigai palsu, proses pidana terhadap akta tersebut dapat dilakukan, dan penyelesaian perkara perdata akan ditunda hingga kasus pidana diputuskan. Dengan kata lain, jika terjadi pemalsuan akta otentik, pihak yang dirugikan dapat mengajukan perkara pidana terlebih dahulu, dan proses perdata akan menunggu keputusan perkara pidana.

Kesimpulan

Notaris yang dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih akan diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri. Yang mana Notaris tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan sebagai Notaris. Maka, kekuatan hukum dari akta yang dibuat oleh pegawai notaris yang mengatasnamakan Notaris yang telah dijatuhi pidana penjara lebih dari 5 tahun dan kehilangan kewenangannya dianggap tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum serta dianggap sebagai pemalsuan akta. Apabila pegawai notaris melakukan tindakan di luar kewenangannya, maka akta otentik yang dihasilkannya tidak akan mengikat secara hukum dan tidak dapat dilaksanakan. Pihak-pihak yang dirugikan oleh tindakan tersebut dapat mengajukan gugatan perdata terhadap notaris di Pengadilan Negeri.

Referensi

REFERENSI

- [1]. A. A. A. Prajitno, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?* Surabaya, Indonesia: Putra Media Nusantara, 2010. Accessed: Aug. 08, 2024. [Online]. Available: https://openlibrary.org/books/OL25012303M/Pengetahuan_praktis_tentang_apa_dan_siapa_notaris_di_Indonesia
- [2]. D. Napouling, "Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Bagi Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 18/B/MPPN/XII/2017)," *Indonesian Notary*, vol. 4, no. 2, Jun. 2022. Accessed: Aug. 08, 2024. [Online]. Available: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/18>
- [3]. I. Fadli, "Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris Wilayah Riau terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana dalam Jabatan," *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, vol. 3, no. 1, pp. 92–103, Jan. 2024, doi: 10.58344/locus.v3i1.2407.
- [4]. Subiyantana, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Notaris yang Membuat Keterangan Palsu dalam Akta Otentik," ResearchGate, Accessed: Aug. 08, 2024. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/348208747_Pertanggungjawaban_Pidana_terhadap_Notaris_yang_Membuat_Keterangan_Palsu_dalam_Akta_Otentik
- [5]. A. Priono, W. T. Novianto, and I. G. A. K. R. Handayani, "Penerapan Teori Penafsiran Hukum oleh Hakim sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Notaris (Studi Atas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, vol. 5, no. 2, Art. no. 2, Jul. 2017, doi: 10.20961/hpe.v5i2.18260.
- [6]. UU No. 2 Tahun 2014, Database Peraturan | JDIH BPK, Accessed: Aug. 08, 2024. [Online]. Available: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014>
- [7]. E. Purwaningsih, "Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris di Wilayah Provinsi Banten dan Penegakan Hukumnya," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, vol. 27, no. 1, Art. no. 1, 2015, doi: 10.22146/jmh.15907.
- [8]. I. Sajadi, N. Saptanti, and S. Supanto, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Keabsahan Akta Notaris yang Dibuatnya atas Penghadap yang Tidak Dapat Membaca dan Menulis," *Sebelas Maret University*, 2015. Accessed: Aug. 08, 2024. [Online]. Available: <https://www.neliti.com/publications/213163/>

Referensi

- [9]. A. G. S. Putri, "Akibat Hukum Bagi Notaris yang Sudah Dipidana dan Berkekuatan Hukum Tetap tetapi Masih Menjalankan Jabatannya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1175 K/PID/2016)," Universitas Indonesia Library, Accessed: May 27, 2024. [Online]. Available: <https://lib.ui.ac.id>
- [10]. F. R. Gomies, "Notaris dalam Status Terpidana yang Masih Menjalankan Jabatannya," Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM, vol. 7, no. 1, Art. no. 1, Apr. 2020, doi: 10.24123/argu.v7i1.3009.
- [11]. S. Mh. H. Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, 2008. Accessed: Jul. 22, 2024. [Online]. Available: <https://www.semanticscholar.org/paper/Hukum-Notaris-Indonesia-%3A-Tafsir-Tematik-Terhadap-Adjie/5ba69596867414ce4ec573e8f6c75d582898cf14>
- [12]. P. Dr. H. Salim HS., "Peraturan Jabatan Notaris", Google Play Books. Accessed: Aug. 08, 2024. [Online]. Available: https://play.google.com/store/books/details/Peraturan_Jabatan_Notaris?id=96FOEAAAQBAJ&gl=US&pli=1
- [13]. S. A. Shalihah, "Reformulasi Norma Tentang Sanksi Pemberhentian Sementara Bagi Notaris yang Sedang Menjalani Masa Penahanan (Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris)," Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023. Accessed: Jul. 22, 2024. [Online]. Available: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/45776>
- [14]. E. Suarto, "Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Notaris yang Menjadi Saksi yang Hadir dalam Pembuatan Suatu Akta (Instrumen dalam Akta Notaris)," Masters Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2022. Accessed: Aug. 08, 2024. [Online]. Available: <https://repository.unissula.ac.id/26339/>
- [15]. M. Siregar, "Tanggung Jawab Notaris dan Pegawai Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta," Visi Sosial Humaniora, Accessed: Aug. 06, 2024. [Online]. Available: https://www.academia.edu/75021113/Tanggung_Jawab_Notaris_Dan_Pegawai_Notaris_Dalam_Menjaga_Kerahasiaan_Akta
- [16]. M. D. Nadine, "Bentuk Tanggung Jawab Notaris atas Penyalahgunaan Tugas oleh Oknum Pegawai Notaris," Jurnal Integritas Moral Indonesia (JMI), vol. 1, no. 4, pp. 1171–1179, Dec. 2022, doi: 10.58344/jmi.v1i4.115

